



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/SDI/V.10/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FORUM BANK SAMPAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan sampah di Provinsi Lampung, telah dibentuk Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/411/V.10/HK/2023;
- b. bahwa untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Forum Bank Sampah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Kelompok Kerja Forum Bank Sampah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/411/V.10/HK/2023 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FORUM BANK SAMPAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Forum Bank Sampah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendukung dan memfasilitasi kegiatan Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung;
- b. mengoordinasikan kegiatan Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung dengan *stakeholder* terkait;
- c. membantu penyiapan administrasi, sarana prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung; dan
- d. mendokumentasikan kegiatan Dewan Penasehat dan Forum Bank Sampah Provinsi Lampung dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-8-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/501/V.10/HK/2023
TANGGAL : 30-8-2023

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA FORUM BANK SAMPAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Achmad Jon Viktor, S.Hut., MM. (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
4. Buyung Bambang Riyadi, SE., MM. (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
5. Andre Golda, ST., MM. (Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
6. Wita Handayani, S.Si. (Penelaah Proses Bidang Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
7. Ahmad Khoiruddin Syam, S.Kom. (Bank Sampah Emak.Id)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI